

TINJAUAN HUKUM PENYALAHGUNAAN SENJATA API OLEH ANGGOTA POLRI

LEGAL REVIEW OF MISUSE FIRE WEAPONS BY POLRI MEMBERS

Harum Mulia Putra¹

Fakultas Hukum
Universitas Borneo Tarakan
Email: harumkresna@gmail.com¹

ABSTRAK

Polisi di Indonesia mempunyai dua kekuasaan yaitu kekuasaan di bidang pemerintahan dan kekuasaan di bidang hukum. Dari dua kekuasaan tersebut menghasilkan tiga fungsi polisi. Kekuasaan di bidang pemerintahan menghasilkan fungsi pelayanan dan ketertiban masyarakat, sedangkan kekuasaan di bidang hukum menghasilkan fungsi penegakan hukum. Dalam menjalankan dan melaksanakan tugas pokoknya tersebut, anggota polisi harus bersikap Profesional. Penyalahgunaan Senjata api oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Anggota POLRI) merupakan perbuatan melawan hukum yang tidak sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku, ijin memiliki dan menggunakan senjata api oleh aparat POLRI, Melalui aturan dan prosedur dengan seleksi secara ketat dan mendetail. Upaya pengawasan dan penanganan terhadap aparat POLRI yang terlibat tindak penyalahgunaan senjata api akan diterapkan sanksi Hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Dapat dijelaskan bahwa Yuridis Normatif adalah metode penelitian hukum yang dikaji berdasarkan norma hukum yang berlaku seperti halnya hukum positif (tertulis). Hasil dari penelitian ini adalah ketentuan tentang pelatihan dan ujian khusus penggunaan kekerasan dan senjata api dalam prinsip menyatakan bahwa pemerintah dan pihak yang berwenang (atasan/pimpinan) harus memastikan serta menjamin bahwa polisi harus dilengkapi dengan keahlian dan kemampuan yang memadai tentang menggunakan kekerasan dan senjata api.

Kata Kunci: Pelatihan, Penyalahgunaan, POLRI, Senjata Api

ABSTRACT

The police in Indonesia have two powers namely power in the field of government and power in the field of law. From these two powers produced three functions of the police. Power in the field of government produces the functions of service and public order, while power in the field of law produces the function of law enforcement. In carrying out and carrying out its main duties, police officers must be professional. The misuse of firearms by members of the Indonesian National Police (POLRI members) is an act against the law that is not in accordance with the applicable rules and laws, permit to own and use firearms by the Indonesian National Police (POLRI), through strict and detailed selection of rules and procedures. Efforts to supervise and handle police officers (POLRI) involved in the misuse of firearms will be subject to legal sanctions. Methods used in this study is juridical normative. Can be explained that juridical normative is the research law be assessed based on the norm applicable law as well as positive law (written). The results of this study are the provisions regarding training and special tests on the use of force and firearms in the basic principle stating that the government and the authorities (superiors / leaders) must ensure and guarantee that the police must be equipped with adequate skills and abilities in the use of violence and weapons fire.

Keyword: Training; Misuse, Police (POLRI), Firearms

PENDAHULUAN

Esensial fungsi kepolisian yaitu aparat penegak hukum yang melindungi Hak Asasi Manusia (HAM). Banyak tindakan operasional POLRI

melanggar HAM namun dengan alasan melaksanakan tugas akan menjadi sah, dimana studi kasus yang terlibat dalam Institusi Kepolisian secara langsung.

Polisi telah mengeluarkan peraturan internal yang ditegakkan mengenai standar-standar HAM dalam operasi kinerja aparat kepolisian.

Aksi kejahatan yang semakin marak saat ini membuat tugas polisi semakin berat. Polisi dibidang reserse berfungsi sebagai penegak hukum di bidang Kriminal. Prosedur penggunaan senjata api secara formal telah diatur. Prosedur formal Standar Operasional Prosedur (selanjutnya disingkat SOP) dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Kebijakan di lapangan menentukan tindakan seorang polisi. Pada satuan kerja POLRI adapun contoh kebijakan formal dan informal yang bersifat situasional.

Berdasarkan adanya kenyataan diataslah yang mendorong penulis dalam menyusun proposal skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Penyalahgunaan Senjata Api Oleh Anggota POLRI.”**

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menekankan pada penelitian kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder yang diperoleh dari bahan hukum atau sumber hukum yang digunakan dalam penelitian hukum.

Dalam buku Peter Mahmud Marzuki tentang *Penelitian Hukum* Tahun 2013, berpendapat bahwa penelitian hukum (*legal research; rechtsonderzoek*): merupakan proses ilmiah yang muncul dengan tujuan untuk memberikan preskripsi mengenai isu hukum yang muncul. Penelitian ini untuk kepentingan dibidang akademisi dalam bentuk skripsi yang terkait dengan substansinya dan merupakan penelitian hukum normatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Penelitian ini bertujuan untuk profesionalisme sangat diperlukan oleh seorang anggota polri yang akan menggunakan senjata api. Mengenai dasar hukum kepemilikan senjata api di atur dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1948 Tentang

Pendaftaran dan Pemberian Izin. Diatur dalam Perkap No. 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta di dalam Perkap No. 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian.

Adanya penyalahgunaan senjata api ini terjadi apabila senjata api dipergunakan tidak sesuai dengan tujuan atau maksud penggunaan dari senjata api tersebut. Sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa: *“Dalam menerapkan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas”.*

Pembahasan

Sementara itu, jika penyalahgunaan senjata api terjadi, maka laporan, pengaduan dan/atau informasi masyarakat akan ditindak lanjuti oleh Unit Paminal yang memang bertugas dalam internal kepolisian. Setelah penyelidikan dilakukan oleh Paminal dan terbukti melakukan penyalahgunaan senjata api, maka akan terdapat tiga jalur pemberian sanksi oleh aparat kepolisian yang terbukti melanggar, yaitu :

1. Pemberian *sanksi pidana*.
2. Pemberian *sanksi disiplin*
3. Pemberian *Sanksi Kode Etik Profesi Polri*.

Penyalahgunaan senjata api oleh aparat kepolisian dapat dibedakan dalam dua hal yaitu penyalahgunaan senjata api dalam tugas dan penyalahgunaan senjata api nontugas.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Dari seluruh penjelasan dan uraian yang telah diberikan di penulisan karya ilmiah (skripsi) ini dapat diambil suatu kesimpulan bahwa:

1. Aturan dan Prosedur Senjata api oleh anggota kepolisian hanya digunakan dalam keadaan darurat.
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 pada Pasal 9 disebutkan bahwa: *“Dalam menerapkan tugas*

pelayanan dan perlindungan terhadap warga masyarakat setiap anggota Polri wajib memperhatikan asas legalitas, nesesitas dan proporsionalitas". Sehingga, jika melihat dari peraturan tersebut jelas penggunaan senjata api tidaklah boleh secara sembarangan dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Agar penggunaan senjata api tidak seenaknya dipergunakan, dicantumkan pula dalam Pasal 45 tentang penggunaan kekuatan/tindakan kekerasan dan senjata api yang menyebutkan bahwa: "*setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan dengan menggunakan kekuatan/tindakan kekerasan harus mempertimbangkan beberapa hal.*" Jika hal tersebut dilanggar maka akan dihukum sesuai dengan kode etik kepolisian dan disiplin, serta sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Chazawi, Adami, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Darmawan, M. Kemal, *Teori Kriminologi*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Cetakan ketujuh, Januari 2017.
- Djoko Prakoso, SH. "*Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia*", Liberty, Yogyakarta, 1987.
- DR. Andi Hamzah, SH. "*Asas Asas Hukum Pidana*", Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Harkrisnowo, Harkristuti, dkk, *Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Cetakan ketiga, November 2016.
- Hamzah Hatrik, SH. MH. "*Asas Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*", Raja Grafindo, Jakarta, 1996
- Hernoko, Agus Yudha, *Hukum Perjanjian: Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013.
- Hiariej, Eddy O.S., *Hukum Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Cetakan keenam, Mei 2017.
- Huda, Chairul, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Prenada Media, Jakarta, 2006.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keempat, Kencana Prenada Media Group, Edisi Kesatu, Jakarta, 2008.
- , *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, Cet. Ke-8, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, April 2013.
- Roslan Silaban, *Penyalahgunaan Senjata Api Yang Dilakukan Oleh Aparat Polri (Studi Polda Sumut)*. FH USU, Medan
- Sadjijono, M. Khoidin, *Kriminolog Asal Amerika Serikat*, 2007.
- Sitompul, DPM, *Beberapa Tugas dan Wewenang Polri*, Jakarta, 2005.
- Sutanto, dkk, *Pengantar Ilmu Hukum/PTHI*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Cetakan kedua belas, Juni 2015.
- Umam, Khotibul, Rimawati, dan Suryana Yogaswara, *Filsafat Hukum dan Etika Profesi*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Cetakan ketiga, Mei 2017.
- Moeljatno, *Perbedaan dan persamaan antara pelanggaran dengan kejahatan*, 2000.
- Prof. Dr. H. Sadjijono, S.H., M.Hum. dan Bagus Teguh Santoso, S.H., M.H., CLA, *Hukum Kepolisian Di Indonesia : Studi Kekuasaan Dan Rekonstruksi Fungsi Polri Dalam Fungsi Pemerintahan*, LaksBang PRESSindo, yogyakarta, Cetakan Pertama, Mei 2017.
- Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)*, Gramedia Pustaka Utama Kompas gramedia Building, Jakarta, Cetakan Pertama, Jakarta 2017.
- Peraturan Pemerintah, *tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, No. 1 Tahun 2001, 1 Januari 2003.
- Peraturan Pemerintah, *Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Nomor 2 Tahun 2003, 1 Januari 2003.

- Peraturan Kepala Kepolisian, *Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia*, Nomor 14 Tahun 2011, 1 Oktober 2011.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian*, Nomor 1 Tahun 2009, 13 Januari 2009.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Senjata Api Untuk Kepentingan Olahraga*, Nomor 8 Tahun 2012, 27 Februari 2012.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Tentang Perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api Nonorganik tentara indonesia/kepolisian negara republik indonesia dan peralatan keamanan yang digolongkan Senjata api bagi pengembalian fungsi kepolisian lainnya*, Nomor 11 Tahun 2017, 26 Juli 2017.
- Surat Telegram Kapolri, *tentang Jenis Senjata Api Organik Polri serta Tata Cara Pengawasan Dan Pengendalian Penggunaan Senjata Api Organik Polri*, No Pol. ST / 723 / VI / 2005, 30 Juni 2005.
- Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Polri dilapangan*, No. Pol. : SKEP/297/V/2005, 17 Mei 2005.
- Surat Telegram Kapolda Kalimantan Utara, *Pelaksanaan Pemeriksaan Psikologi Bagi Calon Pemegang Senjata Api*, No : ST/45/III/PSI.1.2./2009, 08 September 2019.
- Surat Telegram Kapolda Kaltim, *Tentang Pedoman Pelaksanaan Kewaspadaan Khususnya Kepada Anggota Yang Melaksanakan Tugas Dilapangan Yang Menggunakan Senjata Api*, Nomor : ST/1866/ VIII/ 2016 tanggal 23 Agustus 2016.
- Surat Telegram Kapolda Kaltim, *Tentang Pedoman Dan Petunjuk Pencegahan Penyalahgunaan Senjata Api Diluar Tugas Atau Non Tugas*, No. Pol : TR/ 16/ I/ 2004, Januari 2004.
- Surat Telegram Kapolres Tarakan, *Tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Sebelum Pelaksanaan Tugas Anggota Polri Dilapangan*, No. Pol : STR/ / X/ 2017 Tanggal 12 Oktober 2017, h. 1-2.